

PEMERINTAH KOTA PALU LELANG PUING JEMBATAN PALU IV



www.sulteng.antaranews.com

Pemerintah Kota Palu, telah melelang puing jembatan Palu IV yang roboh akibat dihantam gempa dan susul tsunami 28 September 2018 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. "Lelang sudah diumumkan tetapi tidak ada pihak yang menawarkan pengajuan permohonan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Iskandar Arsyad, di Palu, Senin.

Jembatan dari baja melengkung yang menjadi maskot ibu kota Provinsi Sulteng di Teluk Palu itu, runtuh akibat guncangan gempa berkekuatan 7,4 pada Skala Richter disertai tsunami 28 September 2018. Dia memaparkan, pascagempa, tsunami dan likuefaksi yang memporandakan Kota Palu dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menugaskan kepada salah satu penyedia jasa untuk mengangkat dan menyimpan sejumlah puing-puing jembatan tersebut di tempat aman agar tidak dijarah, selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah kota setempat. Dia mengaku, tidak semua bangkai jembatan empat Palu terangkut saat itu, karena sebagian puingnya sudah tertimbun material di dasar sungai sehingga hanya lengkungan serta sejumlah komponen lainnya sempat terselamatkan.

"Lengkungan baja itulah yang dilelang, itu pun tidak semua karena sebagian lengkungannya tertimbun di dasar sungai," kata Iskandar. Tidak ada rincian berat material lengkungan jembatan dan berapa nilai lelang, karena menurut Pemkot Palu penetapan harga diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai lembaga yang membidangi hal tersebut. Dikemukakannya, sisa material tidak terlelang khususnya bagian jembatan penghubung yang panjangnya sekitar 25 meter, rencananya akan dimanfaatkan untuk bahan pembangunan jembatan Palu V yang menghubungkan Palu bagian timur dan Palu bagian barat di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan dan Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Jembatan itu membentang menyeberangi sungai Palu sebagai alternatif mengurai kemacetan lalu lintas di perkotaan. "Material jembatan penghubung cukup mahal dan kondisinya masih bisa digunakan, tetapi kalau dilelang harganya pasti rendah. Sebagian fragmen jembatan sudah dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ucap Iskandar.

Guna menyelamatkan aset daerah, pemerintah setempat akan menganggarkan pembongkaran bangkai jembatan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2019 dan proses pemasangan material untuk jembatan Palu V baru dilaksanakan 2020.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, “*Pemkot lelang puing jembatan Palu iv*”, Senin, 8 Juli 2019.
2. <https://www.suara.com>, “*Puing Jembatan Empat Palu yang Runtuh Akibat Tsunami Akan Dilelang*”, Senin, 8 Juli 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - a. Pasal 61 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Pengecualian dalam hal tertentu meliputi Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus, Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang, dan Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai tersebut merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara, dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit. Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penjualan Barang Milik Daerah lainnya dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 62 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:
 - 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - 2) Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - 3) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
 - b. Pasal 63 Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tata cara:
 - 1) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - 2) Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - 3) Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
 - 4) Untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas

usulan tersebut. Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 53 Penghapusan barang milik Daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Pasal 54 Penghapusan barang milik daerah, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna. Penghapusan barang milik daerah, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan tersebut dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah. Penghapusan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 55 Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
 - a. Pasal 56 Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas disetor ke kas Daerah. Pasal 57 Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi Penjualan, Tukar menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 58 Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pasal 70 Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan pelelangan/tender.